



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0001/PS.REG/94.9403/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : Fakhri Ramadhani Toatubun
b. Pekerjaan : Swasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Pemda II Kotaraja Blok C.32
2. a. Nama : Maikel Jekson Wonerengga, S,Sos.
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Sentani Jalan Ifar Gunung Toladan



Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura berupa Surat Keputusan Nomor 71/PL.01.5/SK/9103/2023 tentang Daftar Caftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Jayapura yang berkedudukan di Jln. Raya Sentani Hawaii, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua selanjutnya disebut sebagai Termohon; Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/94.9403/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Partai Bulan Bintang atas nama **Fakhri Ramadhani Toatubun** yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dalam Keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/PL.01.5/SK/9103/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023, Pemohon telah **menerima** bahwa hal tersebut memang merupakan kesalahan atau kelalaian dari Pemohon dalam pengunggahan dokumen kelengkapan pengajuan persyaratan calon;
2. Bahwa Pemohon telah **menerima** Surat Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Jayapura) Nomor 71/PL.01.5/SK/9103/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023, terkait hasil perpindahan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Partai Bulan Bintang (PBB).

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemihan Umum;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Putusasn ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jayapura pada hari Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023 yang dihadiri oleh:

- 1) Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H.
- 2) Austen E. Yakarimilena, S.Pd.
- 3) Mariana F. Nasadit, S.IAN.

Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023 Pukul 15.27... WIT oleh :

- 1) Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H.
- 2) Austen E. Yakarimilena, S.Pd.
- 3) Mariana F. Nasadit, S.IAN.

Masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Ketua Majelis

Ttd
Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H.

Anggota Majelis

Ttd
Austen E. Yakarimilena, S.Pd.

Anggota Majelis

Ttd
Mariana F. Nasadit, S.IAN.

Sekretaris

Ttd
Fahmi Hakim, S.H.
NIP. 19950712 201902 1 001

